



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.296, 2010

KEPOLISIAN RI. Pusat Informasi. Kriminal
Nasional. Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dihadapkan pada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan sistem jaringan mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kriminal dan pelanggaran lalu lintas yang cepat, tepat guna dan akurat, aman dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang selanjutnya disebut Pusiknas Polri adalah kesatuan organisasi Polri yang mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kriminal dan lalu lintas.
4. Pusat Informasi Kriminal Nasional yang selanjutnya disingkat Piknas adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
5. Penyelenggaraan Piknas di lingkungan Polri yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Piknas adalah rangkaian kegiatan penyediaan dan pelayanan Piknas yang dilaksanakan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga terselenggaranya Pusiknas di lingkungan Polri.

6. Data adalah fakta dari suatu keadaan atau kejadian yang merupakan bahan keterangan yang belum diolah.
7. Data Kriminalitas adalah data tentang Kejahatan dan Pelanggaran yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya.
8. Data Lalu lintas adalah data tentang kecelakaan, pelanggaran lalu-lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
9. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan.
10. *System Analyst* adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk mengevaluasi kinerja Piknas serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap keluaran data Piknas.
11. *Engineer* adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk mengembangkan *database*, jaringan, *hardware*, aplikasi, *software*, dan *security system*.
12. *Administrator* yang selanjutnya disebut admin adalah pengelola sistem Piknas meliputi *database*, jaringan, *hardware*, aplikasi, *software*, dan *security system*.
13. Teknisi adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan dan sistem Piknas.
14. Operator adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan diberi hak akses untuk melakukan tugas memasukan, merubah dan menambah data pada sistem Piknas.
15. Pengguna adalah pejabat di lingkungan Polri yang ditunjuk dan diberi hak akses untuk melihat dan memanfaatkan hasil olahan sistem Piknas sesuai cakupan tugasnya masing-masing.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna informasi dan operator untuk bisa mengakses informasi dari sistem Piknas sesuai kompetensi dan jenjang kewenangan yang diberikan oleh admin.

17. Pusat layanan informasi kriminal nasional adalah sentra layanan informasi untuk melayani operasionalisasi sistem Piknas yang tergelar di kesatuan Polri, yang terdiri dari operasional pelayanan infokrimnas (data dan statistik, portal, *Website*, UHD) dan operasional informasi teknologi (aplikasi, S/W, Penyelia fasilitas, H/W, N/W, *Data base*).
18. *User Help Desk* yang selanjutnya disingkat *UHD* adalah unit kerja yang ada di Pusat layanan informasi kriminal nasional yang bertugas menerima dan meneruskan pengaduan permasalahan Sistem Piknas dari semua operator, pengguna dan admin.
19. *Website* adalah suatu aplikasi berbasis teknologi internet yang memuat statistik kriminalitas dan lalu lintas terbatas, Daftar Pencarian Orang (DPO), Hilang dan Temu (Hiltem) kendaraan bermotor yang dapat diakses melalui jaringan internet di <http://ncic.polri.go.id>.
20. *Portal* adalah suatu aplikasi berbasis *web* dengan memanfaatkan suatu jaringan internal Polri yang hanya dapat diakses oleh pengguna internal Polri di <http://ncicportal>.
21. Aplikasi Operasional yang selanjutnya disebut Aplikasi Ops adalah aplikasi pada sistem Piknas yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk pembuatan berbagai laporan, statistik kriminalitas dan lintas, analisis dan evaluasi kriminalitas dan lintas serta berfungsi mendukung administrasi penyidikan berbasis elektronik dan *on line* guna memudahkan pengarsipan dan pencarian data.
22. *Web Statistik* adalah tampilan data statistik kriminalitas dan lalu lintas dalam bentuk tabel, diagram, deskripsi atau narasi yang di gunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna internal Polri yang dapat di akses melalui jaringan intranet Polri di <http://ncicportal>.
23. *Traffic Manajemen Module* yang selanjutnya disingkat TMM adalah suatu aplikasi Lalu lintas berbasis teknologi *Web* dan hanya dapat diakses melalui aplikasi *Portal*.
24. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang selanjutnya disingkat Pullahjianta adalah suatu rangkaian kegiatan yang diawali penerimaan laporan dan pengaduan, pemasukan data dan pengolahan data serta penyajian data kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, registrasi dan identifikasi lalu lintas yang meliputi kendaraan bermotor dan pengemudi, secara komputerisasi.

25. *On-line* adalah suatu sistem yang terhubung dengan sistem lainnya yang berbeda lokasi melalui suatu jaringan sewa atau *dedicated/leased line* atau melalui *dial-up*.
26. *Off-line* adalah sistem yang berdiri sendiri dan tidak terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu sistem, sedangkan untuk pengiriman datanya menggunakan jasa pos atau kurir berupa hasil laporan *hard copy* atau *soft copy*, dapat juga dilakukan pengiriman data melalui jaringan internet dengan *e-mail* pusiknas@polri.go.id atau melalui jaringan intranet Polri di <http://ncicportal>.
27. Proses *Batching* adalah proses pemindahan penyimpanan letak data kedalam *database*.
28. Input Data Kasus yang selanjutnya disingkat IDK adalah proses pemasukan data yang memuat peristiwa diduga tindak pidana yang ditangani, data penyidik dan orang yang terlibat dan data administrasi serta data barang bukti, tanggapan kejaksaan dan vonis.
29. Laporan Polisi yang selanjutnya disingkat LP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
30. Laporan Polisi model A yang selanjutnya disebut LP model A adalah laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa/tindak pidana.
31. Laporan Polisi model B yang selanjutnya disebut LP model B adalah laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Polisi atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
32. Administrasi penyidikan yang selanjutnya disingkat Mindik adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan operasional maupun pengawasan.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Piknas meliputi:

- a. praktis, yaitu sistem yang mudah dioperasikan dan diakses oleh setiap operator maupun pengguna;
- b. cepat, yaitu data dan informasi yang disajikan tepat waktu;

- c. tepat, yaitu data dan informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan;
- d. akurat, yaitu data informasi yang disajikan lengkap baik kuantitas maupun kualitas;
- e. aman, yaitu data dan informasi yang disajikan dapat dilindungi, sehingga mudah diakses dengan baik;
- f. modern, yaitu sistem yang digunakan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. akuntabel, yaitu data dan informasi yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman pelaksana dalam penyelenggaraan Piknas bagi kesatuan di lingkungan Polri;
- b. terwujudnya ketersediaan dokumentasi kriminal secara *online*, cepat, tepat, mudah, akurat, aman, dan akuntabel yang dapat dijadikan salah satu tolok ukur kondisi keamanan nasional; dan
- c. membantu pengguna dalam rangka fungsi kontrol penyidikan agar tidak terjadi manipulasi dan sebagai tolok ukur keberhasilan penyidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. penyelenggaraan, layanan, penggolongan data, dan hak akses;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- c. tugas dan wewenang penyelenggara Piknas;
- d. pembinaan fungsi dan sumber daya;
- e. koordinasi dan pengawasan; dan
- f. kewajiban dan larangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN, LAYANAN, PENGGOLOMONGAN DATA, DAN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Piknas berfungsi sebagai pusat database dari dokumentasi kriminal di lingkungan Polri yang terintegrasi dan terkoneksi secara *online*

dengan seluruh sumber data dari setiap satuan kerja Polri pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan yang mengemban fungsi penyidikan perkara kejahatan, pelanggaran dan fungsi pengemban penyidikan di bidang lalu lintas berupa penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

- (2) Penyelenggaraan Piknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan database di tingkat Mabes Polri dilaksanakan oleh Pusiknas Polri;
 - b. penyelenggaraan database di tingkat kesatuan kewilayahan dilaksanakan oleh pengemban fungsi informasi kriminal nasional di tingkat satuan kewilayahan sesuai organisasi dan tata kerja Polri; dan
 - c. penyelenggaraan pengisian data sebagai sumber data kriminal dilaksanakan oleh satuan kerja tingkat Mabes Polri dan satuan kerja pada satuan kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Piknas diselenggarakan oleh pegawai negeri pada Polri yang bertugas sebagai:
 - a. *system analyst*;
 - b. *engineer*;
 - c. admin;
 - d. teknisi; dan
 - e. operator.
- (2) System analyst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di pusat layanan informasi kriminal nasional.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas di Satker tingkat Mabes Polri antara lain:
 - a. pusat layanan informasi kriminal nasional;
 - b. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang meliputi siaga reserse, biro analisis, Direktorat dan Densus 88 AT, Pusinafis, Puslabfor, TNCC, dan Korwas PPNS;
 - c. Set NCB Interpol Indonesia; dan
 - d. Dit Lantas Polri.

- (4) Admin, teknisi, dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e bertugas di satuan kewilayahan sebagai berikut:
- a. Admin dan teknisi berada di Bid Telematika Polda, Polwiltabes, Poltabes, Polres/tro/ta;
 - b. Operator berada di Polda antara lain:
 1. SPK/siaga Reserse;
 2. Analis Dit Reskrim dan Dit Narkoba, Densus 88 AT, Dit Krimsus Polda Metro Jaya;
 3. Dit Lantas;
 4. Dit Samapta;
 5. Dit Polair; dan
 6. Subbid Infokrim Bid Telematika.
 - c. Operator berada di Polwiltabes, Poltabes, Polres/tro/ta antara lain:
 1. SPK;
 2. Sat Reskrim;
 3. Sat Narkoba;
 4. Sat Lantas; dan
 5. Sat Samapta.
 - d. Operator berada di Polsek/tro/ta antara lain:
 1. SPK;
 2. unit Reskrim;
 3. unit Lantas; dan
 4. unit Samapta.

Bagian Kedua
Layanan Piknas

Pasal 7

- (1) Layanan yang tersedia dalam Piknas sebagai berikut:
- a. aplikasi OPS;
 - b. aplikasi Portal; dan
 - c. aplikasi *Website*.

- (2) Aplikasi OPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat modul:
- a. penerimaan dan pemasukan LP;
 - b. penugasan kasus;
 - c. IDK;
 - d. DPO;
 - e. Hiltem Ranmor;
 - f. data gangguan Kamtibmas;
 - g. tindak pidana ringan (Tipiring); dan
 - h. statistik kriminal.
- (3) Aplikasi Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat modul:
- a. Portal <http://ncicportal>; dan
 - b. ekstranet.

Pasal 8

- (1) Aplikasi Portal <http://ncicportal> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a memuat modul:
- a. pesan singkat;
 - b. pengumuman;
 - c. statistik;
 - d. TMM;
 - e. *Crime Data Manajemen Modul (CDMM)*;
 - f. pustaka;
 - g. forum tanya jawab;
 - h. agenda;
 - i. daftar Hiltem Ranmor;
 - j. profil pengguna;
 - k. angket; dan
 - l. kalender.
- (2) Aplikasi Website <http://ncic.polri.go.id> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat modul:

- a. Web statistik;
 - b. DPO;
 - c. Hiltem Ranmor;
 - d. berita;
 - e. forum;
 - f. layanan SMS; dan
 - g. Email pusiknas@polri.go.id.
- (3) Ekstranet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan jaringan yang digunakan untuk melakukan tukar menukar informasi dengan instansi, departemen, dan komisi yang diberi wewenang melakukan penegakan hukum.

Pasal 9

Layanan Piknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dioperasikan, dikontrol, dan dimonitor melalui fasilitas ruang layanan informasi kriminal nasional/*Wall Display Room (WDR)* yang berada di Pusiknas Polri dan berfungsi sebagai pusat layanan informasi kriminal nasional, dengan kegiatan:

- a. operasional sistem informasi kriminal nasional (data dan statistik, portal, *homepage*, dan UHD);
- b. operasional informasi teknologi (H/W, S/W, N/W, aplikasi, database, *facility* dan *technical support center (TSC)*); dan
- c. sistem analisis yang meliputi kegiatan:
 1. validasi data;
 2. integritas data;
 3. ketersediaan data;
 4. akurasi data;
 5. kinerja sistem;
 6. analisa kapasitas;
 7. *information system security*;
 8. manajemen hak akses pengguna; dan
 9. kegiatan lain terkait dengan operasionalisasi sistem Piknas.

Bagian Ketiga
Penggolongan Data

Pasal 10

- (1) Data yang digunakan dalam penyelenggaraan Piknas digolongkan menjadi:
 - a. data kriminalitas yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran;
 - b. data lalu lintas yang terdiri dari kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
 - c. data gangguan Kamtibmas;
 - d. data Tipiring;
 - e. DPO;
 - f. Hiltem Ranmor; dan
 - g. biodata.
- (2) Kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam:
 - a. kejahatan konvensional;
 - b. kejahatan transnasional;
 - c. kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
 - d. kejahatan berimplikasi kontijensi.

Bagian Keempat

Hak Akses

Pasal 11

- (1) Hak akses Piknas diatur oleh admin di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan, atas persetujuan Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Admin Mabes Polri kepada operator dan pengguna di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Admin di tingkat kewilayahan kepada operator dan pengguna di tingkat kewilayahan.
- (3) Persetujuan oleh Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 12

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:

- a. di tingkat Polsek adalah petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan petugas Mindik Reskrim yang ditunjuk oleh Kapolsek;
- b. di tingkat Polwil/tabel, Poltabel, Polres/Ta/Tro adalah petugas SPK dan petugas Mindik Reskrim dan Narkoba yang ditunjuk oleh Kapolwil/tabel, Kapoltabel, Kapolres/Ta/Tro; dan
- c. di tingkat Polda adalah petugas SPK/siaga Reserse dan petugas Mindik Reskrim dan Narkoba serta petugas Reskrimsus Polda Metro Jaya atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolda;
- d. pada Bareskrim Polri adalah petugas yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri;
- e. di tingkat Satker Mabes Polri adalah petugas yang ditunjuk oleh Kasatker masing-masing; dan
- f. satuan fungsi terkait lainnya seperti Lalu Lintas, Pol Air, Labfor, Inafis dan lain-lain pada setiap tingkatan organisasi.

Pasal 13

(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan pejabat Polri yang dapat:

- a. memanfaatkan dan menggunakan fasilitas layanan Piknas sesuai hak akses;
- b. menggunakan fasilitas layanan Piknas untuk kepentingan pengambilan keputusan strategis, kebijakan strategis dan perencanaan strategis dalam rangka mendukung tugas pokok Polri; dan
- c. memonitor dan melakukan evaluasi terhadap layanan Piknas baik secara berkala maupun insidental.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. di tingkat Mabes Polri:
 1. Kapolri/Wakapolri;
 2. Irwasum Polri;
 3. para Kepala Badan;
 4. para Deputi;
 5. para Kepala Divisi;

6. Kalemdiklat, Gubernur Akpol, Gubernur PTIK, Kasespimpol;
 7. Para Kepala Pusat, Kepala Biro, Para Direktur terkait; dan
 8. Ses NCB Interpol Indonesia;
- b. di tingkat Polda:
1. Kapolda/Wakapolda;
 2. Irwasda;
 3. Karo Ops;
 4. para Direktur antara lain Direktur Reskrim, Direktur Narkoba, Direktur Lalu Lintas, Direktur Intelkam, Direktur Polair, Kadensus 88/AT dan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
 5. Kabid Telematika;
 6. Kasubbid Infokrim; dan
 7. para Kabag Analis pada Direktorat yang melaksanakan fungsi penyidikan;
- c. di tingkat Polwil/tabes, Poltabes, Polres/ta/tro:
1. Ka/Waka;
 2. Kabag Ops;
 3. para Kasat, Kasubbag; dan
 4. Kaur Tel.
- d. di tingkat Polsek/ta/tro:
1. Kapolsek; dan
 2. Para Kanit.

BAB III
PULLAHJANTA
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 14

- (1) Pengumpulan data yang digunakan dalam penyelenggaraan Piknas dilakukan secara:
- a. *On-line*; dan
 - b. *Off-line*.

- (2) Pengumpulan data secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan peralatan dan aplikasi Piknas yang telah tergelar, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerima dan memasukan setiap LP model A dan model B oleh petugas SPK atau tempat lain yang ditetapkan di tingkat Polsek/ta/tro, Polres/ta/tro, Poltabes, Polwil/tabes, Polda, Bareskrim Polri dan Dit Polair Babinkam Polri;
 - b. memasukan setiap data penugasan kasus sesuai isi surat perintah penyidikan oleh penyidik atau petugas Mindik fungsi Reserse dan melakukan *batching*;
 - c. memasukan IDK yang memuat data kasus, data penyidik dan orang yang terlibat dan data administrasi penyidikan serta data barang bukti, tanggapan kejaksaan dan vonis;
 - d. memasukan data lalu lintas meliputi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi oleh petugas fungsi lalu lintas;
 - e. memasukan DPO oleh petugas fungsi Reserse;
 - f. memasukan data Tipiring oleh petugas fungsi Samapta;
 - g. memasukan daftar Hiltem Ranmor oleh petugas SPK dan fungsi Reserse; dan
 - h. memasukan data Gangguan Kamtibmas (GK) oleh staf Roops.
- (3) Pengumpulan data secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satker yang belum dilengkapi peralatan dan aplikasi Piknas dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. dikirim melalui kurir/pos/telepon/faximile atau Portal Piknas <http://ncicportal> pada menu pesan singkat serta email pusiknas@polri.go.id yang dibuat setiap bulan ke Pusiknas Polri dan pengumpulannya dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkat mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda;
 - b. dilakukan oleh Kasubbid Infokrim Bid Telematika Polda dengan koordinasi fungsi terkait dan satuan kewilayahan serta selanjutnya dikirim ke Mabes Polri U.p. Kapusiknas Polri;
 - c. memasukan dan mengirim data setiap LP model A dan model B diseluruh jajaran satuan kewilayahan oleh petugas SPK atau petugas lain yang ditunjuk, menggunakan aplikasi *web* Piknas;

- d. memasukan data lalu lintas diseluruh jajaran satuan kewilayahan oleh petugas fungsi lalu lintas Polres dan Direktorat lalu lintas Polda yang ditunjuk, dengan menggunakan aplikasi TMM pada Portal Piknas; dan
- e. memasukan data inafis, *transnasional crime*, data kriminalitas yang ditangani Set NCB Interpol Indonesia dan data Labfor melalui Portal Piknas.

Pasal 15

LP model A dan model B yang dibuat oleh petugas SPK diperoleh dari laporan/pengaduan masyarakat atau pelapor atau anggota Polri yang secara langsung diterima operator dengan menggunakan aplikasi Piknas dan perangkatnya.

Pasal 16

Tata cara penggunaan peralatan dan aplikasi Piknas secara teknis sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional Manajemen Prosedur (SOMP).

Bagian Kedua

Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Piknas setelah proses pengumpulan data.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyajian

Pasal 18

Penyajian data dan informasi kriminal dalam penyelenggaraan Piknas dibuat dalam bentuk data, tabel, diagram, dan analisis yang dapat dilihat pada:

- a. aplikasi OPS;
- b. aplikasi Portal; dan
- c. aplikasi Website.

Pasal 19

- (1) Aplikasi OPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a tersedia dalam bentuk data yang memuat:

- a. penerimaan kasus;
 - b. penugasan kasus;
 - c. tindak lanjut penanganan kasus;
 - d. DPO;
 - e. fasilitas pencarian;
 - f. input data kasus;
 - g. buku register;
 - h. Hiltem Ranmor; dan
 - i. kriminal data *record*.
- (2) Aplikasi Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b tersedia dalam bentuk tabel, diagram dan analisis yang memuat:
- a. statistik kejahatan;
 - b. data umum lalu lintas; dan
 - c. *web aplikasi* Piknas.
- (3) Aplikasi *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memuat:
- a. statistik kejahatan secara terbatas;
 - b. DPO;
 - c. berita kriminal;
 - d. daftar temu Ranmor;
 - e. daftar hilang Ranmor;
 - f. peraturan/undang-undangan antara lain meliputi KUHP dan KUHAP;
 - g. profil Polri;
 - h. profil Pusiknas;
 - i. kontak;
 - j. laporan kriminal;
 - k. angket; dan
 - l. forum.

Pasal 20

- (1) Aplikasi yang terdapat dalam penerimaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a memuat:

- a. LP model A;
 - b. LP model B.
- (2) Aplikasi yang terdapat dalam penugasan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b memuat:
- a. kasus yang ditangani petugas;
 - b. pencarian tahanan polisi;
 - c. pencarian barang bukti; dan
 - d. pencarian personal.
- (3) Aplikasi yang terdapat dalam tindak lanjut penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c memuat:
- a. perkembangan kasus;
 - b. memulai penyidikan;
 - c. olah TKP;
 - d. pemanggilan dan penjemputan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. penangkapan;
 - i. penahanan;
 - j. barang bukti;
 - k. penyelesaian kasus;
 - l. penghentian penyidikan kasus;
 - m. kartu tik kejahatan;
 - n. pencatatan penyimpulan kasus; dan
 - o. DPO terkait kasus.
- (4) Aplikasi yang terdapat dalam DPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d memuat :
- a. identitas pelaku;
 - b. ciri fisik;
 - c. informasi kartu identitas; dan
 - d. daftar kejahatan dan pelanggaran.
- (5) Aplikasi yang terdapat dalam fasilitas pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e memuat:

- a. kasus yang ditangani petugas;
 - b. pencarian tahanan polisi;
 - c. pencarian barang bukti; dan
 - d. pencarian personal.
- (6) Aplikasi yang terdapat dalam input data kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f memuat:
- a. daftar kasus ; dan
 - b. pencarian orang.
- (7) Aplikasi yang terdapat dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g memuat buku register:
- a. laporan polisi;
 - b. kejahatan/pelanggaran;
 - c. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - d. panggilan dan surat perintah membawa;
 - e. surat perintah penangkapan;
 - f. surat perintah penggeledahan; dan
 - g. surat perintah penyitaan;
 - h. surat perintah penyidikan/surat perintah tugas;
 - i. tahanan;
 - j. berkas perkara;
 - k. berkas perkara serta penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti;
 - l. barang bukti; dan
 - m. permintaan visum et repertum.
- (8) Aplikasi yang terdapat dalam Hiltem Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h memuat:
- a. nomor LP;
 - b. nomor Polisi (Nopol);
 - c. merk tipe;
 - d. jenis/model;
 - e. isi silinder;
 - f. bahan bakar;
 - g. tahun pembuatan;

- h. tahun perakitan;
 - i. warna;
 - j. nomor rangka;
 - k. nomor mesin;
 - l. nomor BPKB;
 - m. identitas pemilik; dan
 - n. warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- (9) Aplikasi yang terdapat dalam kriminal data *record* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i memuat :
- a. catatan kriminal seseorang;
 - b. data identitas meliputi; no identitas penduduk, no paspor, NPWP dan data terkait lainnya seperti DNA, golongan darah, *dental record*, foto, sidik jari dan lain-lain;
 - c. aktifitas organisasi;
 - d. riwayat kesehatan;
 - e. aktifitas keluar negeri; dan
 - f. data kepemilikan ranmor.

Pasal 21

- (1) Aplikasi yang terdapat dalam statistik kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memuat:
- a. data umum gangguan Kamtibmas;
 - b. sebaran kejahatan;
 - c. indeks dan ranking kejahatan; dan
 - d. anatomi kejahatan.
- (2) Aplikasi yang terdapat dalam data umum lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memuat:
- a. data kecelakaan lalu lintas;
 - b. data pelanggaran lalu lintas;
 - c. data surat ijin mengemudi; dan
 - d. data kendaraan bermotor.
- (3) Aplikasi yang terdapat dalam *web aplikasi* Piknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c memuat :
- a. data gangguan Kamtibmas;

- b. total kejahatan tahunan;
- c. kejahatan tahunan per kategori;
- d. kejahatan tahunan per group;
- e. pola pelaku kejahatan berdasarkan pekerjaan;
- f. pola pelaku kejahatan berdasarkan umur;
- g. pola korban kejahatan berdasarkan pekerjaan;
- h. pola korban kejahatan berdasarkan umur;
- i. pola kejahatan berdasarkan tanggal terjadi;
- j. pola kejahatan berdasarkan hari terjadi;
- k. pola kejahatan berdasarkan jam terjadi;
- l. pola kejahatan berdasarkan alat yang digunakan;
- m. pola kejahatan berdasarkan sasaran;
- n. pola kejahatan berdasarkan modus operandi; dan
- o. pola kejahatan berdasarkan tempat kejadian perkara (TKP)/lokasi.

Pasal 22

- (1) Aplikasi data umum gangguan Kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a memuat :
 - a. data gangguan kamtibmas;
 - b. kejahatan KUHP;
 - c. pelanggaran KUHP;
 - d. kejahatan/pelanggaran di luar KUHP;
 - e. tindak pidana ringan (Tipiring); dan
 - f. gangguan Kamtibmas (jenis gangguan kamtibmas).
- (2) Aplikasi sebaran kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. trend kejahatan total;
 - b. trend kejahatan bulanan ;
 - c. trend kejahatan periodik ; dan
 - d. perbandingan jumlah kejahatan.

- (3) Aplikasi indeks dan ranking kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c memuat :
- indeks 10 (sepuluh) kejahatan teratas;
 - Sebaran jenis kejahatan teratas per wilayah;
 - 20 (dua puluh) jenis kejahatan menonjol; dan
 - Sebaran jenis kejahatan menonjol per wilayah.
- (4) Aplikasi anatomi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d memuat :
- pola pelaku kejahatan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, umur, kewarganegaraan, residivis;
 - pola korban kejahatan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, umur, kewarganegaraan, hubungan korban/pelaku;
 - pola waktu kejahatan berdasarkan tanggal terjadi, hari terjadi, jam terjadi, durasi kejadian laporan; dan
 - pola aspek kejahatan berdasarkan alat, sasaran, modus operandi, TKP/ lokasi, organisasi pelaku, kerugian; dan
 - hubungan pelaku/korban dengan anatomi kejahatan.

Pasal 23

- (1) Aplikasi data kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memuat :
- sebaran kecelakaan lalu lintas ;
 - modus operandi kecelakaan lalu lintas;
 - bentuk kecelakaan lalu lintas;
 - orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang meliputi pelaku, korban, saksi; dan
 - kondisi kecelakaan lalu lintas.
- (2) Aplikasi data pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b memuat :
- total pelanggaran dan denda;
 - frekuensi kejadian pelanggaran lalu lintas di tinjau dari jenis pelanggaran;
 - proses peradilan;
 - pelaku pelanggaran/pelanggar ditinjau dari segi profesi, golongan SIM yang dimiliki, usia, pendidikan, jenis kelamin; dan

- e. pelanggaran lalu lintas ditinjau dari segi kendaraan yang digunakan.
- (3) Aplikasi data surat ijin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c memuat :
- a. total pengeluaran SIM tahunan berdasarkan golongan SIM;
 - b. rasio produksi SIM dengan lalu lintas berdasarkan golongan SIM;
 - c. jumlah pengeluaran SIM baru, perpanjangan dan penggantian; dan
 - d. jumlah pemilik SIM menurut kewarganegaraan.
- (4) Aplikasi data kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d memuat :
- a. total kendaraan berdasarkan merk;
 - b. total kendaraan berdasarkan warna;
 - c. rasio kendaraan berdasarkan jumlah penduduk;
 - d. rasio kendaraan berdasarkan panjang jalan;
 - e. jumlah kendaraan bermotor;
 - f. jumlah kendaraan bermotor yang keluar daerah dan rusak tidak dipakai lagi;
 - g. jumlah kendaraan bermotor yang hilang dan yang diketemukan;
 - h. jumlah pengeluaran STNK;
 - i. jumlah pengeluaran plat nomor;
 - j. pengelolaan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - k. daftar banyaknya pemalsuan surat kendaraan bermotor; dan
 - l. jumlah panjang jalan dan kondisinya.

Pasal 24

- (1) Hasil dari penyajian data dan informasi kriminal sebagaimana dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna melalui Portal Piknas.
- (2) Hasil dari pengolahan data dapat juga diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui *Website*.

Pasal 25

- (1) Data dan informasi kriminal dapat diakses setiap saat sesuai kebutuhan.
- (2) Statistik kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disajikan untuk kepentingan pengguna.

Pasal 26

Data tipiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e memuat materi:

- a. jumlah perkara yang diatur KUHP dan Perda;
- b. penyelesaian perkara di pengadilan;
- c. vonis hakim;
- d. dalam proses penyidikan; dan
- e. kendala proses penyidikan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA PIKNAS

Pasal 27

System analyst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menganalisis dan mengevaluasi kinerja seluruh komponen sistem Informasi Teknologi (IT) Piknas;
- b. menganalisis dan mengevaluasi proses *data collection*, *data processing*, *data distribution*;
- c. melakukan *data validation* dan *management security data sharing (internal, external dan public)*;
- d. merumuskan alur bisnis *process*, design arsitektur teknis dan mengembangkan sistem aplikasi dan piranti lunak lainnya;
- e. *knowledge sharing* dengan para user yang terkait dengan bisnis *process system*;
- f. pengembangan sistem untuk memenuhi dinamisasi kebutuhan statistik kriminal, *Eksekutif Information Sistem (EIS)* maupun investigasi;
- g. menjamin ketersediaan data terkini serta operasionalisasi sistem Piknas yang optimal;
- h. mengusulkan kegiatan supervisi dan pelatihan yang diperlukan sesuai kebutuhan; dan
- i. melaporkan secara berkala progress sistem Piknas kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Engineer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola *source code*, *CD installer* dan *software/tools* lainnya yang digunakan dalam operasionalisasi sistem Piknas;
- b. evaluasi *licence software* O.S dan database serta antivirus yang digunakan, dan segera mengajukan perpanjangan *licence* baru minimal 1 (satu) tahun sebelum *expired*;
- c. melakukan *testing design* aplikasi dan implementasi di lapangan serta menyiapkan *CD Installer* dalam rangka *maintenance*;
- d. monitoring terhadap kinerja aplikasi, dan membuat *patch*;
- e. evaluasi kinerja anti virus dan *software tools* lainnya, dan antisipatif apabila terjadi *system failure/crash*; dan
- f. monitoring kinerja sistem H/W, N/W, S/W untuk menjaga standar layanan optimal, dan mengusulkan peningkatan kapasitas atau performance komponen sistem Piknas kepada *system analyst*, bila diperlukan.

Pasal 29

- (1) *Admin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, di pusat layanan informasi kriminal nasional (*WDR*) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengelola *user account* dan hak akses *user* yang merujuk kepada *security policy* sebagaimana tertuang dalam *SOMP*;
 - b. memelihara *database engine* dan *table database* agar terjaga konsistensi datanya dan *performance* transaksi data yang optimal;
 - c. monitoring *content Portal* dan *Website* agar selalu *up to date*;
 - d. monitoring *Web Statistik* dan peta kerawanan kriminalitas (*GIS*) agar datanya *ter-update* setiap hari;
 - e. melakukan *update* data penyidik dan pejabat serta user lainnya yang terkait dengan operasionalisasi sistem aplikasi *OPS*;
 - f. *upload software/aplikasi/patch/Anti-virus* yang diperlukan ke modul *Pustaka-Admin Portal* Piknas secara insidental;
 - g. evaluasi dan mengelola pembayaran pulsa yang digunakan untuk layanan *SMS*;
 - h. evaluasi mail-box pusiknas@polri.go.id agar selalu tersedia space yang cukup, dan menghapus message yang sudah tidak diperlukan lagi;

- i. *upload* statistik data input dari seluruh *user*, baik satker mabes maupun kewilayahan, *online* ataupun *offline* ke modul Pengumuman Portal Piknas secara harian; dan
 - j. *upload* hasil monitoring peralatan jaringan, *server*, *database* dan sistem aplikasi serta peralatan pendukung lainnya secara harian ke Portal;
- (2) *Admin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, di tingkat satuan kewilayahan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengelola *user account* dan hak akses user yang merujuk kepada *security policy* sebagaimana tertuang dalam SOMP;
 - b. melakukan proses *batching*;
 - c. melakukan *update* data penyidik dan pejabat serta user lainnya yang terkait dengan operasionalisasi sistem aplikasi OPS;
 - d. *download software/aplikasi/patch/Anti-virus* dari modul Pustaka-Admin Portal Piknas;
 - e. memelihara *database engine* dan *table database* secara berkala sesuai SOMP;
 - f. monitoring peralatan jaringan, dan segera melapor ke UHD apabila ada masalah atau perubahan instalasi;
 - g. *download* statistik data input, baik *on-line* ataupun *off-line* dan dilaporkan kepada Pejabat yang menangani bidang infokrim;
 - h. mengelola *CD installer* dan *software/tools* lainnya yang digunakan dalam maintenance sistem Piknas sesuai SOMP.

Pasal 30

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, di pusat layanan informasi kriminal nasional (WDR) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima laporan gangguan/masalah teknis dari admin, operator, dan pengguna oleh UHD via telp, Portal atau Fax dan membuat *Customer Service Request (CSR)* yang diserahkan kepada *system analyst, engineer*, dan admin WDR secara proporsional sesuai permasalahan;
 - b. monitoring dan *set-up* peralatan jaringan;
 - c. monitoring layanan SMS dan e-mail pusiknas@polri.go.id dalam rangka pelayanan gangguan teknis Piknas;

- d. mengkompulir *CSR* dan mendistribusikan kepada pejabat berwenang untuk dievaluasi secara harian;
 - e. membuat laporan bulanan *CSR* kepada system analyst dan pejabat yang berwenang meliputi aspek H/W, S/W, N/W dan aplikasi serta piranti lunak lainnya;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan berkala maupun insidental, meliputi H/W, S/W, N/W dan aplikasi serta piranti lunak lainnya;
 - g. melaksanakan kunjungan teknis dalam rangka sosialisasi atau *coaching-clinic*; dan
 - h. melaporkan dan berkoordinasi tentang hal-hal teknis dan kendala yang dihadapi di lapangan yang memerlukan tindakan segera kepada *System Analyst, Engineer* atau Admin secara proporsional.
- (2) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, di tingkat satuan kewilayahan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan berkala maupun insidental, meliputi H/W, S/W, N/W;
 - b. menerima laporan gangguan/masalah teknis dari Admin, operator, dan pengguna oleh *UHD* via telp, Portal atau Fax dan membuat *CSR* yang diserahkan kepada admin secara proporsional sesuai permasalahan.
 - c. menindaklanjuti *CSR*; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi tentang hal-hal teknis dan kendala yang dihadapi di lapangan yang memerlukan tindakan segera kepada Admin secara proporsional.

Pasal 31

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. operator SPK/siaga Reserse pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 - b. operator IDK di Mindik Reserse pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 - c. operator fungsi Infokrim pada satuan kewilayahan;
 - d. operator pada fungsi Lalu Lintas pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;

- e. operator pada fungsi Polair pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 - f. operator pusat layanan informasi kriminal nasional (WDR);
 - g. operator Set NCB Interpol Indonesia; dan
 - h. operator fungsi Inafis dan Labfor pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan.
- (2) Operator SPK/siaga Reserse sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat/anggota Polri yang dituangkan dalam LP dengan menggunakan aplikasi OPS Piknas;
 - b. melakukan proses *batching*;
 - c. memasukkan data tipiring; dan
 - d. memasukan data Hiltem Ranmor.
- (3) Operator IDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menindaklanjuti LP dengan memasukan data penugasan kasus;
 - b. melakukan proses *batching*;
 - c. memasukkan data kasus, data Penyidik dan orang yang terlibat, data administrasi penyidikan secara terbatas, barang bukti dan penyelesaian perkara; dan
 - d. memasukkan data DPO.
- (4) Operator fungsi Infokrim pada satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang memantau kelancaran pengisian data kriminalitas dan lalu lintas dari satuan kewilayahan melalui portal.
- (5) Operator pada fungsi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan wewenang memasukan data lalu lintas TMM melalui portal atau melalui aplikasi OPS.
- (6) Operator pada fungsi Polair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat/anggota Polri yang dituangkan dalam laporan Polisi dengan menggunakan aplikasi ops Piknas;
 - b. melakukan proses *batching*;

- c. menindaklanjuti dengan memasukkan data penugasan kasus, data penyidik dan data orang yang terlibat, data administrasi penyidikan secara terbatas, barang bukti dan penyelesaian perkara, Data Pencairan Orang (DPO).
- (7) Operator yang ada pada pusat layanan informasi kriminal nasional (WDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memasukan dan mengupdate data/informasi melalui Portal dan Website, termasuk data lapar gangguan Kamtibmas dari Pusdalops Sdeops Polri.
 - (8) Operator Set NCB Interpol Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan data kejahatan dari sumber data untuk kepentingan tugas set NCB Interpol Indonesia untuk kepentingan tugas yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan antara Negara (*trans national crime*);
 - b. memasukkan data kriminalitas atau DPO dari Negara lain ke database melalui operator yang ada di Pusat layanan informasi kriminal nasional;
 - (9) Operator fungsi Inafis dan Labfor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan data kejahatan terutama yang berkaitan dengan tugas Inafis dan Labfor dalam rangka mendukung penyidikan perkara;
 - b. memasukkan data-data identitas korban, pelaku kejahatan, bukti kejahatan dan karakteristik kejahatan lainnya berkaitan dengan tugas Inafis dan labfor dalam mendukung tugas penyidikan perkara.

BAB V

PEMBINAAN FUNGSI DAN SUMBER DAYA

Pasal 32

- (1) Pembinaan fungsi teknis dilaksanakan dalam rangka memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan Pknas yang meliputi H/W, S/W, N/W, dan piranti lunak agar berfungsi secara optimal, efektif, dan efisien.
- (2) Pembinaan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. di pusat layanan informasi kriminal nasional dan Satker tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan oleh Kapusiknas Polri; dan

- b. pemeliharaan dan perbaikan peralatan Piknas diselenggarakan oleh fungsi telematika pada satuan kewilayahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
- a. rapat kerja teknis;
 - b. *assesment*;
 - c. sosialisasi;
 - d. supervisi;
 - e. validasi data;
 - f. *coaching clinic*; dan
 - g. kunjungan teknis.

Pasal 33

- (1) Pembinaan sumber daya dalam penyelenggaraan Piknas meliputi:
- a. manusia;
 - b. materiil;
 - c. sistem dan metode; dan
 - d. anggaran.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tingkat Mabes Polri melalui:
- a. penetapan kompetensi yang diatur oleh pengemban fungsi sumber daya manusia;
 - b. program pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri melalui kerjasama dan/atau mandiri; dan
 - c. pemberian tunjangan keterampilan dan keahlian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (3) Pembinaan sumber daya materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. program pembangunan dan pengembangan oleh Pusiknas Polri;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan oleh Pusiknas Polri dan satuan kewilayahan;

- c. pembinaan materiil mencakup perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan sarana prasarana oleh Pusiknas Polri;
 - d. layanan pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh tim dukungan teknis (*Technical Support Center*) di Polda maupun Mabes Polri; dan
 - e. permintaan layanan pemeliharaan dan perbaikan oleh Kabid Telematika Polda dan/atau UHD Pusiknas Polri.
- (4) Pembinaan sumber daya sistem dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di tingkat Mabes Polri melalui:
- a. pengkajian sistem;
 - b. penyiapan piranti lunak;
 - c. analisis evaluasi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. supervisi.
- (5) Pembinaan sumber daya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didukung anggaran dinas yang bersumber dari DIPA Polri.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 34

- (1) Koordinasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja antara Pusiknas Polri dengan penyelenggara Piknas di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan serta pihak-pihak yang terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. rapat dan pertemuan dengan satuan kerja, satuan fungsi, dan satuan kewilayahan di lingkungan Polri; dan
 - b. rapat, pertemuan, dan survey dengan unsur komunitas IT, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keterampilan.
- (3) Materi rapat dan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan Piknas di lingkungan Polri yang berkaitan dengan:
- a. input data meliputi LP dan IDK serta data terkait lainnya;
 - b. analisis evaluasi penyelenggaraan Piknas;

- c. arsitektur teknologi;
 - d. aplikasi;
 - e. jaringan; dan
 - f. *database*.
- (4) Hasil rapat, pertemuan, dan survey berupa kajian ilmiah yang memuat rekomendasi/saran serta masukan bagi pengembangan Piknas.
- (5) Pelaksanaan rapat dan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara periodik maupun insidental.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan dalam penyelenggaraan Piknas dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengawasan melekat oleh setiap atasan satuan fungsi yang telah dilengkapi peralatan dan aplikasi Piknas secara berjenjang;
- b. pengawasan fungsional oleh pengemban fungsi inspektorat pengawasan di tingkat Mabes Polri dan Polda; dan
- c. pengawasan terhadap distribusi data/informasi kriminal dan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Polri.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 36

- (1) Pembinaan fungsi sebagaimana Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), Kapusiknas Polri, Kabid Telematika Polda, dan Kaur Telematika Polwil/tabel, Poltabel dan Polres/ta/tro secara struktural maupun fungsional berkewajiban melakukan pembinaan fungsi teknis dan sumber daya serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan Piknas.
- (2) Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 37

Guna menjamin operasionalisasi Piknas, Pegawai Negeri pada Polri dilarang:

- a. menggunakan peralatan Piknas untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. merubah sistem, konfigurasi/*setting* peralatan Piknas meliputi *Personal Computer* (PC), *server* dan peralatan lainnya kecuali oleh admin yang ditunjuk;
- c. menambah S/W dan aplikasi lain ke dalam PC Piknas tanpa seizin Kapusiknas Polri;
- d. merubah, menghapus, kecuali terdapat kesalahan dalam penginputan data dan atas seizin Kapusiknas Polri; dan
- e. menggunakan dan mempublikasikan data/informasi Piknas untuk kepentingan lain diluar tugas dan kewenangannya serta prosedur yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR